

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022

T E N T A N G  
ANALISIS STANDAR BELANJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Pasal 4

Uraian Analisis Standar Belanja tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai analisis standar belanja.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dilakukan kebijakan penyesuaian indeks Analisis Standar Belanja yang Besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i  
Pada tanggal, 25 – 03 – 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal, 25 – 03 – 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ttd

NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR : 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

  
H. KAMARI, SH.  
NIP. 19621211 198803 1 001

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
4	1 Kegiatan Penyusunan dan Updating Data Base Pantai Berbasis GIS	WS. Kewenangan Provinsi	Kegiatan	499.998.400
5	1 Kegiatan Penyusunan dan Updating Data Base Sungai Berbasis GIS	WS. Kewenangan Provinsi	Kegiatan	700.001.500
6	1 Dokumen Survey Database Kondisi Jalan		Dokumen	520.000.000
7	1 Dokumen Survey Database Kondisi Jalan		Dokumen	504.460.000
<b>AA.</b>	<b>Beban Jasa Konsultansi Perencanaan</b>			
1	1 Dokumen UKL/UPL		Dokumen	90.909.091
2	1 Kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	WS. Poleang Roraya	Kegiatan	1.678.409.700
3	1 Dokumen Amdal	Jembatan P Sulawesi - P Muna	Dokumen	3.742.680.000
4	1 Dokumen Perencanaan Jalan		Dokumen	200.000.000
5	1 Dokumen Perencanaan Jalan	Reviu Rencana Umum	Dokumen	300.000.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



N. KAMARI, SH.  
NIP. 19621211 198803 1 001